



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 5/Pid.Sus/2018/PN Klb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kalabahi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Yonatan Lodwik Laure
2. Tempat lahir : Pasi.
3. Umur/ tanggal lahir : 32 tahun/ 4 Januari 1985.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Bondata, Rt. 006/ Rw. 003, Dusun II, Desa Air Mancur, Kecamatan Alor Timur, Kabupaten Alor.
7. Agama : Kristen Protestan.
8. Pekerjaan : Tani.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak Tanggal 16 Januari 2018 sampai dengan Tanggal 4 Februari 2018;
2. Hakim sejak Tanggal 26 Januari 2018 sampai dengan Tanggal 24 Februari 2018;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi sejak Tanggal 25 Februari

2018 sampai dengan Tanggal 25 April 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kalabahi Nomor 5/Pen.Pid/2018/PN Klb Tanggal 26 Januari tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5/Pen.Pid/2018/PN Klb Tanggal 26 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta

memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (*requisitoir*) yang diajukan

oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Yonatan Lodwik Laure alias Joni bersalah melakukan tindak pidana "mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/ atau barang" sebagaimana diatur dan diancam dalam kesatu Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan dan Kedua Pasal 310 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Linata sdan angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Yonatan Lodwik Laure alias Joni dengan pidana penjara 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2018/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor honda supra fit X warna hitam dengan nomor polisi DH 4682 BJ dengan nomor rangka : MH1HB71138K417796 dan Nomor mesin : HB71E-1414409.
- 1 (satu) lembar STNK dengan No. Seri : 0110249/NT/2011, DH 4682 BJ, yang diterbitkan di Kupang pada tanggal 16 Maret 2012 dan berlaku hingga 16 Maret 2017 atas nama pemilik Mikael Maibila.
Dikembalikan kepada terdakwa Yonatan Lodwik Laure;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda supra fit X warna hitam dengan nomor polisi L 3655 YA dengan nomor rangka : MH1JB51155K089296 dan Nomor mesin : JB51E1111182.
- 1 (satu) lembar STNK dengan No. Seri : 0651966/JT/2010, L 3655 YA, yang diterbitkan di Surabaya pada tanggal 02 Agustus 2010 dan berlaku hingga 02 Agustus 2015 atas nama pemilik Ko Melianawati K.

Dikembalikan kepada saksi Arkalaus Famai;

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian pula Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa YONATAN LODWIK LAURE pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekitar pukul 21.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu di bulan Juli tahun 2017 bertempat di Jalan Baumi yang berada di wilayah Desa Lembur Timur, Kecamatan Lembur, Kabupaten Aloratau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi, telah melakukan tindak pidana *mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia* yaitu terhadap saksi korban YERMIAS MAITEN yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika saksi ANANIAS MAITEN mengendarai sepeda motor jenis Honda Supra X dengan nomor polisi L 3655 YA dengan posisi membongceng saksi YERMIAS MAITEN pada bagian tengah dan membongceng saksi MELKISEDEK DOMINGGUS FAMAI pada bagian belakang dengan tujuan hendak mengantarkan pulang yang bergerak dari arah timur daerah Alemba ke arah barat daerah Baumi pada lajur kiri jalan raya kemudian dari arah lawan bergerak sepeda motor jenis Honda Supa Fit X Warna Hitam dengan Nomor

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2018/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

polisi DH 4682 BJ yang dikendarai oleh terdakwa YONATAN LODWIK LAURE yang pada saat itu terdakwa tidak menyalakan lampu utama sepeda motor tetapi hanya menggunakan lampu senter yang ditaruh di kepala terdakwa namun lampu senter tersebut jatuh dan akhirnya terdakwa mengendarai sepeda motor tanpa penerangan kemudian terdakwa melaju dengan kecepatan tinggi sekitar 60-70 km/jam dan terdakwa dalam keadaan mengantuk serta dalam pengaruh minuman beralkohol tiba-tiba sepeda motor yang dikendarai terdakwa masuk ke lajur badan jalan lawan dan langsung bertabrakan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi ANANIAS MAITEN yang sementara sedang membonceng saksi YERMIAS MAITEN dan saksi MELKISEDEK DOMINGGUS FAMAI sehingga sepeda motor yang dikendarai saksi ANANIAS MAITEN langsung oleng dan terjatuh serta saksi YERMIAS MAITEN dan saksi MELKISEDEK DOMINGGUS FAMAI terpejal ke jalan raya sehingga terdakwa dan ketiga saksi saksi ANANIAS MAITEN, saksi MELKISEDEK DOMINGGUS FAMAI dan saksi YERMIAS MAITEN langsung pingsan ditempat;

- Bahwa kemudian terdakwa, saksi ANANIAS MAITEN, saksi MELKISEDEK DOMINGGUS FAMAI dan saksi YERMIAS MAITEN dibawa langsung ke Rumah Sakit Daerah Kalabahi untuk mendapatkan perawatan medis dan rawat inap. Saksi MELKISEDEK DOMINGGUS FAMAI mendapatkan perawatan inap selama 2 hari dan dipulangkan pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2017 dan saksi ANANIAS MAITEN mendapatkan perawatan inap dan dipulangkan pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2017. Namun saksi YERMIAS MAITEN yang tengah mendapat perawatan di Rumah Sakit Daerah Kalabahi dinyatakan meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwatersebut saksi korban YERMIAS MAITEN mengalami luka robek sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 193 / 371 / 2017 tanggal 11 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RAHMAT SAKUR dokter pada Rumah Sakit Daerah Kalabahi, Kabupaten Alor, dengan hasil pemeriksaan didapatkan:

1. Korban dalam keadaan sadar dalam kondisi umum berat.
 2. Pada korban didapatkan:
 - a. Bengkak pada kepala bagian kanan dengan ukuran lima kali empat centimeter, nyeri tekan
 - b. Luka robek pada kepala bagian kanan dengan ukuran tiga kali dua kali satu centimeter dan disertai perdarahan
 - c. Luka robek pada kaki kanan dengan ukuran tiga kali dua kali satu centimeter dan disertai perdarahan
 3. Pada korban dilakukan perawatan dan pindah ruangan bedah
 4. Korban dilanjutkan ke perawatan dan pindah ruangan bedah
- Kesimpulan : telah diperiksa seorang laki-laki umur 58 tahun, pada pemeriksaan didapatkan bengkak pada kepala bagian kanan serta lukarobek

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2018/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada kepala bagian kanan dan kaki bagian kanan akibat kekerasan benda tumpul dengan derajat besar. Hal tersebut dapat menimbulkan kematian, kecacatan dan halangan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : RSD.111.6/533/VII/2017 tanggal 17 Juli 2017 yang dibuat dan ditanda oleh dr. I GUSTI PUTU VICTOR WIDNYANA, Msc, SpB dokter pada Rumah Sakit Daerah Kalabahi, Kabupaten Alor, yang memeriksa dan menerangkan YERMIAS MAITEN meninggal dunia padatanggal 15 Juli 2017 pukul 02.00 wita di Rumah Sakit Daerah Kalabahi;

Perbuatanterdakwa YONATAN LODWIK LAUREsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

DAN

Kedua

Bahwa ia terdakwa YONATAN LODWIK LAUREpada hari Senin tanggal 10 Juli 2017sekitar pukul 21.00 witaatau setidaknya pada waktu tertentu di bulan Juli tahun 2017 bertempat di Jalan Baumi yang berada di wilayah Desa Lembur Timur, Kecamatan Lembur, Kabupaten Aloratau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalabahi, telah melakukan tindak pidana mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/ atau barang yaitu terhadap saksi korban MELKISEDEK DOMINGGUS FAMAIdan ANANIAS MAITEN yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika saksi ANANIAS MAITEN mengendarai sepeda motor jenis Honda Supra X dengan nomor polisi L 3655 YA dengan posisi membonceng saksi YERMIAS MAITEN pada bagian tengah dan membonceng saksi MELKISEDEK DOMINGGUS FAMAIda pada bagian belakang dengan tujuan hendak mengantarkan pulang yang bergerak dari arah timur daerah Alemba kearah barat daerah Baumi pada lajur kiri jalan raya kemudian dari arah lawan bergerak sepeda motor jenis Honda Supa Fit X Warna Hitam dengan Nomor polisi DH 4682 BJ yang dikendarai oleh terdakwa YONATAN LODWIK LAURE yang pada saat itu terdakwa tidak menyalakan lampu utama sepeda motor tetapi hanya menggunakan lampu senter yang ditaruh di kepala terdakwa namun lampu senter tersebut jatuh dan akhirnya terdakwa mengendarai sepeda motor tanpa penerangan kemudian terdakwa melaju dengan kecepatan tinggi sekitar 60-70 km/jam dan terdakwa dalam keadaan mengantuk serta dalam pengaruh minuman beralkohol tiba-tiba sepeda motor

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2018/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikendarai terdakwa masuk ke lajur badan jalan lawan dan langsung bertabrakan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh saksi ANANIAS MAITEN yang sementara sedang membonceng saksi YERMIAS MAITEN dan saksi MELKISEDEK DOMINGGUS FAMAI sehingga sepeda motor yang dikendarai saksi ANANIAS MAITEN langsung oleng dan terjatuh serta saksi YERMIAS MAITEN dan saksi MELKISEDEK DOMINGGUS FAMAI terpental ke jalan raya sehingga terdakwa dan ketiga saksi saksi ANANIAS MAITEN, saksi MELKISEDEK DOMINGGUS FAMAI dan saksi YERMIAS MAITEN langsung pingsan ditempat;

- Bahwa kemudian terdakwa, saksi ANANIAS MAITEN, saksi MELKISEDEK DOMINGGUS FAMAI dan saksi YERMIAS MAITEN dibawa langsung ke Rumah Sakit Daerah Kalabahi untuk mendapatkan perawatan medis dan rawat inap. Saksi MELKISEDEK DOMINGGUS FAMAI mendapatkan perawatan inap selama 2 hari dan dipulangkan pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2017 dan saksi ANANIAS MAITEN mendapatkan perawatan inap dan dipulangkan pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2017. Namun saksi YERMIAS MAITEN yang tengah mendapat perawatan di Rumah Sakit Daerah Kalabahi dinyatakan meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017;
- Bahwa akibat perbuatan terdaktwatersebut saksi korban MELKISEDEK DOMINGGUS FAMAI mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 191 / 371 / 2017 tanggal 11 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RAHMAT SAKUR dokter pada Rumah Sakit Daerah Kalabahi, Kabupaten Alor, dengan hasil pemeriksaan didapatkan:
 1. Korban datang dalam keadaan sadar dalam kondisi umum baik.
 2. Pada korban didapatkan :
 - a. Telinga kanan keluar darah
 - b. Luka lecet pada bagian punggung belakang
 - c. Luka robek pada ibu jari kaki kiri dengan ukuran satu kali nol koma lima centimeter
 3. Pada korban dilakukan perawatan dan pindah ruangan bedah
 4. Korban dilanjutkan ke ruangan bedahKesimpulan : telah diperiksa seorang laki-laki umur 54 tahun, pada pemeriksaan didapatkan telinga kanan keluar darah disertai luka lecet pada punggung belakang dan luka robek pada ibu jari kaki kiri, akibat kekerasan benda tumpul dengan derajat sedang . Hal tersebut dapat menimbulkan kematian, kecacatan dan halangan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban ANANIAS MAITEN mengalami luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 194 / 371 / 2017 tanggal 11 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. RAHMAT SAKUR dokter pada Rumah Sakit Daerah Kalabahi, Kabupaten Alor, dengan hasil pemeriksaan didapatkan:

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2018/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Korban datang dalam keadaan sadar penuh dalam kondisi umum baik.
2. Pada korban didapatkan :
 - a. Luka pada kepala bagian depan dengan ukuran satu kali nol komalima kali nol koma lima centimeter, tepi tidak rata
 - b. Bengkak pada daerah bahu dengan ukuran dan selangking paha kiri
 - c. Luka robek pada paha kiri
3. Pada korban dilakukan perawatan dan pindah bedah
4. Korban dilanjutkan ke ruangan bedah

Kesimpulan : telah diperiksa seorang laki-laki umur 24 tahun, pada pemeriksaan didapatkan Luka pada kepala bagian depan dengan ukuran satu kali nol komalima kali nol koma lima centimeter disertai bengkak pada daerah bahu dengan ukuran dan selangking paha kiri disertai luka robek pada paha kiri akibat kekerasan benda tumpul dengan derajat sedang . Hal tersebut tidak menimbulkan kematian, kecacatan namun dapat menghalangi aktifitas selama beberapa hari.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut sepeda motor Honda Supra X dengan nomor polisi L 3655 YA yang dikendarai oleh saksi ANANIAS MAITEN mengalami kerusakan yaitu pada bagian batok lepas, batang shock depan bagian kiri patah, sayap kiri dan kanan patah, kaca lampu utama pecah dan kaca spion kiri dan gagang spion kiri patah, batang T bengkok dan felk depan bengkok.

Perbuatan terdakwa YONATAN LODWIK LAURE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Yusuf Maiten**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi dihadirkan ke persidangan ke dalam persidangan ini sehubungan dengan peristiwa kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa, kecelakaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di jalan umum Baumi, Desa Lembur Timur, Kecamatan Lembur, Kabupaten Alor;
- Bahwa, saksi tidak melihat langsung namun saya mendengar bunyi benturan yang keras saat kejadian tersebut;
- Bahwa, rumah saksi berjarak sekitar 100 (seratus) meter dari tempat kecelakaan tersebut;
- Bahwa, saat tiba di tempat kecelakaan saksi melihat saudara Melkisedek Famai dan bapak kandung saya Yermias Maiten dalam keadaan tidak sadarkan diri;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2018/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat itu saksi tidak melihat orang lain lagi karena hanya fokus pada bapak saksi;
- Bahwa, awalnya saksi tidak tahu siapa yang mengendarai sepeda motor, sampai di Rumah Sakit baru saksi tahu bahwa yang mengendarai motor yang mengalami kecelakaan tersebut adalah adik saksi Ananias Maiten dan Terdakwa Yonatan Lodwik Laure;
- Bahwa, yang menjadi korban adalah Melkisedek Famai, Yermias Maiten dan Ananias Maiten;
- Bahwa, saksi tidak tahu karena panik melihat keadaan bapak saksi;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui posisi terdakwa saat itu;
- Bahwa, saat di tempat kejadian korban masih hidup;
- Bahwa, Tempat kecelakaan sangat terang karena berada tepat dibawah lampu penerangan jalan;
- Bahwa, kondisi jalan di tempat kecelakaan sangat baik, beraspal mulus dan dan jalan lurus;
- Bahwa, saat kecelakaan tersebut, saksi langsung meminta mobil travel untuk mengantarkan para korban ke Rumah Sakit;
- Bahwa, saat itu saksi tidak tahu, saat sampai di Rumah Sakit baru tahu bahwa terdakwa berada dalam keadaan mabuk;
- Bahwa, para korban mengalami luka robek, pendarahan dan bengkak pada bagian tubuh mereka dan korban Yermias Maiten meninggal dunia akibat kecelakaan tersebut;
- Bahwa, sebelum keluar rumah, korban Yermias Maiten sempat pamitan bahwa akan pergi ke Alemba, dan setelah pulang dari Alemba dalam perjalanan menuju ke rumah baru terjadi kecelakaan;
- Bahwa, saat keluar dari rumah korban Yermias Maiten berada dalam keadaan sehat;
- Bahwa, Terdakwa bersama keluarganya sudah meminta maaf dan berdamai secara adat dengan kami keluarga para korban dan saat itu dalam proses adatia keluarga terdakwa membawa, 1 (satu) ekor babi, 1 (satu) karung beras, 1 (satu) helai selimut, 1 (satu) buah gong, 1 (satu) buah moko dan beberapa barang lainnya;
- Bahwa, atas kesempatan yang diberikan Hakim Ketua, terdakwa meminta maaf dan berdamai dengan saksi di depan sidang;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. **Ananias Maiten**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa, pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di Jalan Baumi yang berada di wilayah Desa Lembur Timur,

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2018/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kecamatan Lembur, Kabupaten Alor saksi yang mengendarai motor Honda Supra X Nomor Polisi L 3655 YA yang sementara membonceng saksi Yermias Maiten (duduk ditengah) dan saksi Melkisedek Dominggus Famai (duduk dibelakang) mengalami kecelakaan lalu lintas yang bertabrakan dengan sepeda motor Supra Fit Nomor Polisis DH 4682 BJ yang dikendarai oleh terdakwa Yonatan Lodwik Laure alias Joni;
- Bahwa, saksi menerangkan sepeda motor yang dikendarainya bergerak dari arah Alemba (arah timur) menuju arah Baumi (arah barat) bertabrakan dengan lawan tabrak Yonatan Lodwik Laure alias Joni yang memasuki lajur jalan bahu kiri milik saksi sehingga semua pengendara tergeletak jatuh dan terpental pingsan tidak sadarkan diri;
 - Bahwa, saksi menerangkan pada saat berkendara hanya melihat lampu senter sehingga sempat berpikir yang bergerak adalah pejalan kaki bukan kendaraan sepeda motor;
 - Bahwa, saksi menerangkan semua yang terlibat kecelakaan di rawat di RSUD Kalabahi;
 - Bahwa, saksi menerangkan setelah rawat inap beberapa hari pada hari Rabu tanggal 12 Juli 2017 saksi Melkisedek Dominggus Famai diperbolehkan pulang sedangkan saksi dan terdakwa diperbolehkan pulang pada hari Jumat tanggal 14 Juli 2017 sementara Yermias Maiten masih dirawat di ruang ICU RSUD Kalabahi;
 - Bahwa, ketika terjadi kecelakaan lokasi tempat kejadian keadaan jalan lurus, permukaan jalan beraspal kering, arus lalu lintas sepi, cuaca cerah di malam hari dan ada lampu penerangan jalan;
 - Bahwa, saksi menerangkan bahwa sepeda motor yang dikendarainya adalah kendaraan yang saksi pinjam dari Arkalaus Famai yang akibat kecelakaan tersebut sepeda motor Honda Supra X Nomor Polisi L 3655 YA milik Arkalaus Famai mengalami kerusakan pada mengalami kerusakan yaitu pada bagian batok lepas, batang shock depan bagian kiri patah, sayap kiri dan kanan patah, kaca lampu utama pecah dan kaca spion kiri dan gagang spion kiri patah, batang T bengkok dan felk depan bengkok;
 - Bahwa, akibat kecelakaan tersebut korban Yermias Maiten mengalami bengkok dan luka robek pada kepala kanan serta luka robek pada kaki bagian kanan, saksi Melkisedek Dominggus Famai mengalami luka lecet pada punggung belakang, luka robek pada ibu jari kaki kiri dan telinga kanan mengeluarkan darah, dan saksi Ananias Maiten mengalami bengkok pada bahu, selangkang paha kiri disertai luka robek pada paha kiri;
 - Bahwa, saksi menerangkan korban Yermias Maiten setelah dirawat selama 5 (lima) hari meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 2017 pukul 02.00 WITA di RSUD Kalabahi;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2018/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut tersebut,

Terdakwa membenarkannya;

3. **Melkisedek Dominggus Famai**, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya

sebagai berikut:

- Bahwa, saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa, pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di Jalan Baumi yang berada di wilayah Desa Lembur Timur, Kecamatan Lembur, Kabupaten Alor yang sementara dibonceng oleh saksi Ananias Maiten (duduk ditengah) menggunakan motor Honda Supra X Nomor Polisi L 3655 YA dan berboncengan juga dengan saksi Yermias Maiten (duduk ditengah) mengalami kecelakaan lalu lintas yang bertabrakan dengan sepeda motor Supra Fit Nomor Polisis DH 4682 BJ yang dikendarai oleh terdakwa Yonatan Lodwik Laure alias Joni;
- Bahwa, saksi menerangkan sepeda motor yang ditumpangi bergerak dari arah Alemba (arah timur) menuju arah Baumi (arah barat) bertabrakan dengan lawan tabrak yonatan lodwik laure alias Joni yang memasuki lajur jalan bahu kiri milik saksi sehingga semua pengendara tergeletak jatuh dan terpental pingsan tidak sadarkan diri;
- Bahwa, saksi menerangkan pada saat berkendara hanya melihat lampu senter dibagian kiri jalan dari arah Alemba menuju arah Baumi.
- Bahwa, saksi menerangkan semua yang terlibat kecelakaan di rawat di RSUD Kalabahi;
- Bahwa, saksi menerangkan setelah rawat inap beberapa hari pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2017 saksi diperbolehkan tetapi harus menjalani rawat jalan kemudian esoknya hari Jumat tanggal 14 Juli 2017 saksi, saksi Ananias Maiten dan terdakwa diperbolehkan pulang sedangkan Yermias Maiten masih dirawat di ruang ICU RSUD Kalabahi;
- Bahwa, akibat kecelakaan tersebut korban Yermias Maiten mengalami bengkok dan luka robek pada kepala kanan serta luka robek pada kaki bagian kanan, saksi Melkisedek Dominggus Famai mengalami luka lecet pada punggung belakang, luka robek pada ibu jari kaki kiri dan telinga kanan mengeluarkan darah, dan saksi Ananias Maiten mengalami bengkok pada bahu, selangkang paha kiri disertai luka robek pada paha kiri.

Bahwa, saksi menerangkan mendapat informasi bahwa korban Yermias Maiten setelah dirawat selama 5 (lima) hari meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 2017 pukul 02.00 WITA di RSUD Kalabahi;

Bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut tersebut,

Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan dan membacakan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 194 / 371 / 2017 tanggal 11 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rahmat Sakur dokter pada Rumah Sakit Daerah Kalabahi, Kabupaten Alor;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2018/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa yang menabrak Korban Yermias Maiten, Ananias Maiten dan Melkisedek Dominggus Famai;
- Bahwa, Terdakwa menabrak korban Yermias Maiten, Ananias Maiten dan Melkisedek Dominggus Famai pada hari Senin tanggal 10 Juli 2017 sekitar pukul 21.00 Wita bertempat di jalan umum Baumi, Desa Lembur Timur, Kecamatan Lembur, Kabupaten Alor;
- Bahwa, Terdakwa mengendarai sepeda motor dari Daerah Lama menuju ke Air Mancur dan menabrak para korban di Baumi;
- Bahwa, kecelakaan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 10 Juli 2017 sekitar pukul 19.00 Wita, awalnya Terdakwa sedang minum-minuman beralkohol bersama saudara Ipar dan beberapa orang teman di Daerah Lama, lalu sekitar pukul 20.15 Wita Terdakwa pamit dan pulang ke Air Mancur dalam keadaan mabuk dan saat itu karena lampu depan motor Terdakwa tidak menyala maka Terdakwa menggunakan senter kepala lalu ketika sampai di jalan umum Baumi dengan kecepatan sekitar 60-70 km/jam saya menabrak para korban yang juga menggunakan sepeda motor dan setelah itu Terdakwa tidak sadarkan diri dan Terdakwa siuman setelah berada di RSUD Kalabahi;
- Bahwa, sepeda motor Honda Supra X dengan nomor polisi L 3655 YA yang dikendarai oleh Ananias Maiten mengalami kerusakan pada bagian batok lepas, batang shock depan bagian kiri patah, sayap kiri dan kanan patah, kaca lampu utama pecah dan kaca spion kiri dan gagang spion kiri patah, batang T bengkok dan felk depan bengkok
- Bahwa, Terdakwa tidak punya SIM;
- Bahwa, saat itu Terdakwa menggunakan helm;
- Bahwa, Terdakwa bersama teman-temannya minum-minuman beralkohol jenis sopi;
- Bahwa, saat itu kami 6 (enam orang) dan meminum sekitar 2 (dua) setengah liter sopi;
- Bahwa, saat itu kami minum dengan cara digilir;
- Bahwa, senter yang digunakan Terdakwa memakai 3 (tiga) baterai AAA (kecil);
- Bahwa, lampu senter samar-samar dan jarak pandang sekitar 3 (tiga) meter;
- Bahwa, senter tersebut biasa digunakan untuk naik ke gunung;
- Bahwa, Terdakwa sudah menggunakan senter tersebut sekitar 3 (tiga) bulan;
- Bahwa, saat itu ada 5 (lima) orang yang minum bersama Terdakwa;
- Bahwa, saat itu tidak ada acara ataupun syukuran;
- Bahwa, speedometer motor Terdakwa tidak berfungsi lagi;

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2018/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa tidak tahu dimana senter tersebut saat ini;
- Bahwa, pemilik motor yang Terdakwa kendaraai adalah saudara Mikael Maibila;
- Bahwa, saat perdamaian adatia baru Terdakwa kenal para korban;
- Bahwa, Terdakwa menyesal dan merasa bersalah akibat kejadian tersebut;
 - Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan;
 - Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
- 1 (satu) unit sepeda motor honda supra fit X warna hitam dengan nomor polisi DH 4682 BJ dengan nomor rangka : MH1HB71138K417796 dan Nomor mesin : HB71E-1414409.
- 1 (satu) lembar STNK dengan No. Seri : 0110249/NT/2011, DH 4682 BJ, yang diterbitkan di Kupang pada tanggal 16 Maret 2012 dan berlaku hingga 16 Maret 2017 atas nama pemilik Mikael Maibila.
- 1 (satu) unit sepeda motor honda supra fit X warna hitam dengan nomor polisi L 3655 YA dengan nomor rangka : MH1JB51155K089296 dan Nomor mesin : JB51E1111182.
- 1 (satu) lembar STNK dengan No. Seri : 0651966/JT/2010, L 3655 YA, yang diterbitkan di Surabaya pada tanggal 02 Agustus 2010 dan berlaku hingga 02 Agustus 2015 atas nama pemilik Ko Melianawati K.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Senin, Tanggal 10 Juli 2017, sekitar Pukul 21.00 Wita, bertempat di Jalan Baumi yang berada di wilayah Desa Lembur Timur, Kecamatan Lembur, Kabupaten Alor telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara Terdakwa yang mengendarai sepeda motor jenis Honda Supa Fit X Warna Hitam, Nomor polisi DH 4682 BJ dengan Ananias Maiten yang mengendarai sepeda motor jenis Honda Supra X dengan nomor polisi L 3655 YA dengan membonceng saksi Yermias Maiten pada bagian tengah dan Melkisedek Dominggus Famai pada bagian belakang;
2. Bahwa, sesaat sebelum kecelakaan tersebut terjadi, Ananias Maiten mengendarai sepeda motornya tersebut dari arah timur daerah Alemba menuju ke arah barat, sedangkan Terdakwa datang dari arah yang berlawanan dan tanpa menyalakan lampu kendaraan. Namun hanya menggunakan senter yang ditaruh di kepalanya sebagai penerangan, kemudian setibanya di Jalan Baumi sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa yang mengendarai kendaraan dengan kecepatan sekitar 60-70 km/ jam bertabrakan dengan kendaraan yang dikendarai Anasias Meitan tepatnya di sebelah kiri dari arah timur hingga terjatuh, dimana Yermias Maitan dan saksi Melkisedek Dominggus Famai terpejal ke jalan raya

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2018/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa, lalu Ananias Maitan, saksi Melkisedek Dominggus Famai dan Yermias Maitan langsung pingsan;

3. Bahwa, sebelum itu, Terdakwa minum-minuman beralkohol jenis sopi bersama saudara Iparnya dan beberapa temannya di Daerah Lama, lalu sekitar Pukul 20.15 Wita Terdakwa pamit dan pergi menuju ke daerah air mancur;
4. Bahwa, senter yang digunakan Terdakwa memakai 3 (tiga) baterai AAA (kecil), dengan jarak pandang sekitar 3 (tiga) meter dan sekitar 3 (tiga) bulan. Senter tersebut biasa digunakan untuk naik ke gunung;
5. Bahwa, kemudian Terdakwa, saksi Anasias Maiten, saksi Melkisedek Dominggus Famai dan Yermias Maiten dibawa langsung ke Rumah Sakit Daerah Kalabahi;
6. Bahwa, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 193 / 371 / 2017 tanggal 11 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rahmat Sakur dokter pada Rumah Sakit Daerah Kalabahi, Kabupaten Alor, terhadap pemeriksaan Yermias Maiten didapatkan hasil:

- Korban dalam keadaan sadar dalam kondisi umum berat.
- Pada korban didapatkan:
 - Bengkak pada kepala bagian kanan dengan ukuran lima kali empat centimeter, nyeri tekan.
 - Luka robek pada kepala bagian kanan dengan ukuran tiga kali dua kali satu centimeter dan disertai perdarahan.
 - Luka robek pada kaki kanan dengan ukuran tiga kali dua kali satu centimeter dan disertai perdarahan.
- Pada korban dilakukan perawatan dan pindah ruangan bedah.
- Korban dilanjutkan ke ruangan bedah.

Kesimpulan : telah diperiksa seorang laki-laki umur 58 tahun, pada pemeriksaan didapatkan bengkak pada kepala bagian kanan serta lukarobek pada kepala bagian kanan dan kaki bagian kanan akibat kekerasan benda tumpul dengan derajat besar. Hal tersebut dapat menimbulkan kematian, kecacatan dan halangan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari.

7. Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : RSD.111.6/533/VII/2017 tanggal 17 Juli 2017 yang dibuat dan ditanda oleh dr. I Gusti Putu Victor Widnyana, Msc, SpB dokter pada Rumah Sakit Daerah Kalabahi, Kabupaten Alor, yang memeriksa dan menerangkan Yermias Maiten meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 2017 pukul 02.00 wita di Rumah Sakit Daerah Kalabahi;
8. Bahwa, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 191 / 371 / 2017 tanggal 11 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rhmat Sakur, dokter pada Rumah Sakit Daerah Kalabahi, Kabupaten Alor, terhadap pemeriksaan saksi Melkisedek Dominggus Famai didapatkan hasil:
 - Korban datang dalam keadaan sadar dalam kondisi umum baik.
 - Pada korban didapatkan:
 - Telinga kanan keluar darah.
 - Luka lecet pada bagian punggung belakang.

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2018/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka robek pada ibu jari kaki kiri dengan ukuran satu kali nol koma lima centimetre.
 - Pada korban dilakukan perawatan dan pindah ruangan bedah
 - Korban dilanjutkan ke ruangan bedah
- Kesimpulan : telah diperiksa seorang laki-laki umur 54 tahun, pada pemeriksaan didapatkan telinga kanan keluar darah disertai luka lecet pada punggung belakang dan luka robek pada ibu jari kaki kiri, akibat kekerasan benda tumpul dengan derajat sedang . Hal tersebut dapat menimbulkan kematian, kecacatan dan halangan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari;
9. Bahwa, berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 194 / 371 / 2017 tanggal 11 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rahmat Sakur dokter pada Rumah Sakit Daerah Kalabahi, Kabupaten Alor, terhadap pemeriksaan Ananias Maitan dengan hasil, sebagai berikut:
- Korban datang dalam keadaan sadar penuh dalam kondisi umum baik.
 - Pada korban didapatkan:
 - Luka pada kepala bagian depan dengan ukuran satu kali nol koma lima kali nol koma lima centimeter, tepi tidak rata.
 - Bengkak pada daerah bahu dengan ukuran dan selangkang paha kiri.
 - Luka robek pada paha kiri.
 - Pada korban dilakukan perawatan dan pindah bedah
 - Korban dilanjutkan ke ruangan bedah
- Kesimpulan : telah diperiksa seorang laki-laki umur 24 tahun, pada pemeriksaan didapatkan Luka pada kepala bagian depan dengan ukuran satu kali nol koma lima kali nol koma lima centimeter disertai bengkak pada daerah bahu dengan ukuran dan selangkang paha kiri disertai luka robek pada paha kiri akibat kekerasan benda tumpul dengan derajat sedang . Hal tersebut tidak menimbulkan kematian, kecacatan namun dapat menghalangi aktifitas selama beberapa hari.
10. Bahwa, sepeda motor Honda Supra X dengan nomor polisi L 3655 YA yang dikendarai oleh Ananias Maitan mengalami kerusakan pada bagian batok lepas, batang shock depan bagian kiri patah, sayap kiri dan kanan patah, kaca lampu utama pecah dan kaca spion kiri dan gagang spion kiri patah, batang T bengkok dan felk depan bengkok;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk kumulatif. Oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:
1. Setiap orang.

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2018/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.
3. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang lazim dirumuskan sebagai suatu unsur "Barang Siapa", dimaksudkan orang sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Yonatan Lodwik Laure ke muka persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa benar terdakwa Yonatan Lodwik Laure adalah orang yang dimaksud oleh penuntut umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan, dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 23 UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dimaksud pengemudi ialah orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki surat ijin mengemudi;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Mr. D. Simons yang dimaksud dengan kelalaian (*culpa*) ialah tidak berhati-hati melakukan suatu perbuatan, disamping dapat menduga perbuatan itu. Namun, meskipun suatu perbuatan dilakukan dengan hati-hati, masih mungkin juga terjadi kelalaian (*culpa*) jika yang berbuat itu telah mengetahui bahwa dari perbuatan itu akan timbul suatu akibat yang dilarang Undang-undang. Dapat diduga akibat itu lebih dahulu oleh si pelaku adalah syarat mutlak. Sedangkan arti kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/ atau kerugian harta benda (Pasal 1 angka 24 UU LLAJ);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta adanya barang bukti diperoleh fakta hukum, bahwa pada hari Senin, Tanggal 10 Juli 2017, sekitar Pukul 21.00 Wita, bertempat di Jalan Baumi yang berada di wilayah Desa Lembur Timur, Kecamatan Lembur, Kabupaten Alor telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara Terdakwa yang mengendarai sepeda motor jenis Honda Supa Fit X Warna Hitam, Nomor polisi DH 4682 BJ dengan Ananias Maiten yang mengendarai sepeda motor jenis Honda Supra X, nomor polisi L 3655 YA yang membonceng saksi Yermias Maiten pada bagian tengah dan Melkisedek Dominggus Famai pada bagian belakang. Sesaat sebelum kecelakaan tersebut terjadi, Ananias Maiten mengendarai kendaraannya tersebut dari arah timur daerah Alemba menuju ke arah barat,

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2018/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Terdakwa datang dari arah yang berlawanan dan tanpa menyalakan lampu kendaraan. Namun hanya menggunakan senter yang ditaruh di kepalanya sebagai penerangan. Kemudian setibanya di Jalan Baumi sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa yang mengendarai kendaraan dengan kecepatan sekitar 60-70 km/jam bertabrakan dengan kendaraan yang dikendarai Anasias Meitan tepatnya di sebelah kiri dari arah timur hingga kedua kendaraan tersebut terjatuh, sedangkan Yermias Maitan dan saksi Melkisedek Dominggus Famai terpental ke jalan raya, lalu Terdakwa dan Ananias Maitan, saksi Melkisedek Dominggus Famai dan Yermias Maitan langsung pingsan;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa mengendarai kendaraannya tersebut, Terdakwa minum-minuman beralkohol jenis sopi bersama saudara Iparnya dan beberapa temannya di Daerah Lama, lalu sekitar Pukul 20.15 Wita Terdakwa pamit dan pergi menuju ke daerah air mancur;

Menimbang, bahwa senter yang digunakan Terdakwa memakai 3 (tiga) baterai AAA (kecil), dengan jarak pandang sekitar 3 (tiga) meter dan sekitar 3 (tiga) bulan. Senter tersebut biasa digunakan untuk naik ke gunung;

Menimbang, bahwa dari uraian kontruksi fakta hukum tersebut di atas, telah ternyata Terdakwa dalam mengendarai kendaraannya menggunakan lajur sebelah kanan sehingga hal tersebut telah bertentangan dengan kewajiban hukumnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 108 ayat (1) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan yang mensyaratkan bahwa dalam berlalu lintas pengguna jalan harus menggunakan jalur jalan sebelah kiri. Selain itu kondisi lampu depan kendaraan Terdakwa yang dalam keadaan mati sehingga menyebabkan pengendara lain tidak dapat melihat Terdakwa, walaupun telah memakai lampu senter yang ditaruh di kepalanya sebagai penerangan, namun lampu senter tersebut cahayanya remang-remang dengan jarak pandang sekitar 2 meter, sehingga dari hal-hal tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah berbuat ceroboh dan kurang berhati-hati dalam mengemudikan kendaraannya;

Menimbang, bahwa dari kondisi lampu kendaraan yang mati tersebut mengendarai kendaraan pada malam hari dan dalam pengaruh minum-minuman beralkohol (mabuk) yang sudah tentu menimbulkan akibat berkurangnya tingkat kesadaran Terdakwa dalam mengendarai kendaraan bermotor, maka untuk itu Majelis Hakim berpendapat kecelakaan yang Terdakwa alami tersebut sudah dapat diketahui atau diduga sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, unsur mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas telah terpenuhi;

Ad.3. Mengakibatkan orang lain meninggal dunia.

Menimbang, bahwa dalam ajaran *causaliteit* atau sebab akibat, dikenal dua teori, yang pertama teori menggeneralisasi, menurut Von Buri yang dinamakan

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2018/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adaequat theorie, yaitu semua rentetan kejadian-kejadian harus disamaratakan, yang merupakan sebab dari akibat atau dengan kata lain untuk menentukan sebab dari suatu akibat, maka semua sebab memiliki nilai yang sama. Sedangkan yang kedua adalah teori mengindividualisasi yang menurut Prof Mr. D. Simon mengemukakan “....suatu perbuatan tertentu baru dapat ditetapkan sebagai suatu sebab dari suatu akibat bila umumnya menurut pengalaman manusia, ada kemungkinan bahwa akibat itu akan timbul dari perbuatan itu sendiri. Apabila akibat itu terjadi karena bantuan keadaan-keadaan dan faktor-faktor luar biasa yang tidak bersangkutan dengan perbuatan itu, hubungan kausal (sebab-akibat) harus dianggap tidak ada;

Menimbang, bahwa dari kedua teori tersebut yang sangat memuaskan dalam praktek adalah teori mengindividualisir, dengan demikian maka Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur ini akan berpedoman pada teori mengindividualisir untuk menentukan akibat dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 193 / 371 / 2017 tanggal 11 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rahmat Sakur dokter pada Rumah Sakit Daerah Kalabahi, Kabupaten Alor, terhadap pemeriksaan Yermias Maiten didapatkan hasil:

- Korban dalam keadaan sadar dalam kondisi umum berat.
- Pada korban didapatkan:
 - Bengkok pada kepala bagian kanan dengan ukuran lima kali empat centimeter, nyeri tekan.
 - Luka robek pada kepala bagian kanan dengan ukuran tiga kali dua kali satu centimeter dan disertai perdarahan.
 - Luka robek pada kaki kanan dengan ukuran tiga kali dua kali satu centimeter dan disertai perdarahan.
- Pada korban dilakukan perawatan dan pindah ruangan bedah.
- Korban dilanjutkan ke ruangan bedah.

Kesimpulan : telah diperiksa seorang laki-laki umur 58 tahun, pada pemeriksaan didapatkan bengkok pada kepala bagian kanan serta lukarobek pada kepala bagian kanan dan kaki bagian kanan akibat kekerasan benda tumpul dengan derajat besar. Hal tersebut dapat menimbulkan kematian, kecacatan dan halangan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : RSD.111.6/533/VII/2017 tanggal 17 Juli 2017 yang dibuat dan ditanda oleh dr. I Gusti Putu Victor Widnyana, Msc, SpB dokter pada Rumah Sakit Daerah Kalabahi, Kabupaten Alor, yang memeriksa dan menerangkan Yermias Maiten meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 2017 pukul 02.00 wita di Rumah Sakit Daerah Kalabahi;

Menimbang, bahwa dari bukti surat berupa visum et repertum dan surat keterangan kematian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta kecelakaan yang terjadi sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berendapat kematian Yermias Maiten diakibatkan kecelakaan lalu lintas sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2018/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka unsur mengakibatkan orang lain meninggal dunia telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang.
2. Mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas.
3. Yang menyebabkan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/ atau barang.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur kesatu, setiap orang dan kedua, mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dalam pasal ini adalah sama dengan unsur pasal sebagaimana dalam dakwaan kesatu yang telah dipertimbangkan tersebut di atas dan telah dinyatakan terpenuhi. Dengan demikian, maka dengan mengambil alih pertimbangan unsur pasal sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu, maka terhadap unsur kesatu dan kedua dalam dakwaan kedua ini dianggap telah terpenuhi pula;

Ad. 3. Yang menyebabkan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/ atau barang.

Menimbang, bahwa setelah kecelakaan lalu lintas sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan kesatu di atas dan telah dinyatakan terpenuhi, lalu saksi Melkisedek Dominggus Famai di bawa ke rumah sakit dan dari hasil Visum Et Repertum Nomor : 191 / 371 / 2017 tanggal 11 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rahmat Sakur, dokter pada Rumah Sakit Daerah Kalabahi, Kabupaten Alor, terhadap pemeriksaan saksi Melkisedek Dominggus Famai didapatkan hasil, sebagai berikut:

- Korban datang dalam keadaan sadar dalam kondisi umum baik.
- Pada korban didapatkan:
 - Telinga kanan keluar darah.
 - Luka lecet pada bagian punggung belakang.
 - Luka robek pada ibu jari kaki kiri dengan ukuran satu kali nol koma lima centimetre.
- Pada korban dilakukan perawatan dan pindah ruangan bedah
- Korban dilanjutkan ke ruangan bedah

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2018/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : telah diperiksa seorang laki-laki umur 54 tahun, pada pemeriksaan didapatkan telinga kanan keluar darah disertai luka lecet pada punggung belakang dan luka robek pada ibu jari kaki kiri, akibat kekerasan benda tumpul dengan derajat sedang . Hal tersebut dapat menimbulkan kematian, kecacatan dan halangan dalam menjalankan aktifitas sehari-hari; Dan selain korban tersebut, telah pula dilakukan Visum Et Repertum Nomor : 194 / 371 / 2017 tanggal 11 Juli 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Rahmat Sakur dokter pada Rumah Sakit Daerah Kalabahi, Kabupaten Alor, terhadap korban Ananias Maiten dengan hasil, sebagai berikut:

- Korban datang dalam keadaan sadar penuh dalam kondisi umum baik.
- Pada korban didapatkan :
 - Luka pada kepala bagian depan dengan ukuran satu kali nol komalima kali nol koma lima centimeter, tepi tidak rata.
 - Bengkak pada daerah bahu dengan ukuran dan selangkang paha kiri.
 - Luka robek pada paha kiri
- Pada korban dilakukan perawatan dan pindah bedah
- Korban dilanjutkan ke ruangan bedah

Kesimpulan : telah diperiksa seorang laki-laki umur 24 tahun, pada pemeriksaan didapatkan Luka pada kepala bagian depan dengan ukuran satu kali nol komalima kali nol koma lima centimeter disertai bengkak pada daerah bahu dengan ukuran dan selangkang paha kiri disertai luka robek pada paha kiri akibat kekerasan benda tumpul dengan derajat sedang . Hal tersebut tidak menimbulkan kematian, kecacatan namun dapat menghalangi aktifitas selama beberapa hari.

Menimbang, bahwa selain mengakibatkan luka terhadap orang-orang tersebut, kecelakaan tersebut telah pula mengakibatkan sepeda motor Honda Supra X dengan nomor polisi L 3655 YA yang dikendarai oleh Ananias Maiten mengalami kerusakan pada bagian batok lepas, batang shock depan bagian kiri patah, sayap kiri dan kanan patah, kaca lampu utama pecah dan kaca spion kiri dan gagang spion kiri patah, batang T bengkok dan felk depan bengkok;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur yang menyebabkan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan atau barang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 310 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana (*strafuitsluitingsgronden*), baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa atau alasan pemaaf yang dapat

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2018/PN Klb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghapus kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda supra fit X warna hitam dengan nomor polisi DH 4682 BJ dengan nomor rangka : MH1HB71138K417796 dan Nomor mesin : HB71E-1414409 dan 1 (satu) lembar STNK dengan No. Seri : 0110249/NT/2011, DH 4682 BJ, yang diterbitkan di Kupang pada tanggal 16 Maret 2012 dan berlaku hingga 16 Maret 2017 atas nama pemilik Mikael Maibila yang telah disita dari Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa Yonatan Lodwik Laure, sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda supra fit X warna hitam dengan nomor polisi L 3655 YA dengan nomor rangka : MH1JB51155K089296 dan Nomor mesin : JB51E1111182 dan 1 (satu) lembar STNK dengan No. Seri : 0651966/JT/2010, L 3655 YA, yang diterbitkan di Surabaya pada tanggal 02 Agustus 2010 dan berlaku hingga 02 Agustus 2015 atas nama pemilik Ko Melianawati K. Adalah milik Arkalaus Famai dikembalikan kepada Arkalaus Famai;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa duka yang mendalam bagi keluarga korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menunjukan rasa penyesalan dan berjanji akan lebih berhati-hati dalam mengemudikan kendaraan dikemudian hari;
- Keluarga Terdakwa telah memberikan santunan kepada keluarga korban sebagaimana berita acara penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas, bertanggal 18 Juli 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2018/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman, Undang-undang No. 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Yonatan Lodwik Laure tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “karena kelalaian mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia dan luka ringan dan kerusakan kendaraan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor honda supra fit X warna hitam dengan nomor polisi DH 4682 BJ dengan nomor rangka : MH1HB71138K417796 dan Nomor mesin : HB71E-1414409.
- 1 (satu) lembar STNK dengan No. Seri : 0110249/NT/2011, DH 4682 BJ, yang diterbitkan di Kupang pada tanggal 16 Maret 2012 dan berlaku hingga 16 Maret 2017 atas nama pemilik Mikael Maibila.

Dikembalikan kepada terdakwa Yonatan Lodwik Laure;

- 1 (satu) unit sepeda motor honda supra fit X warna hitam dengan nomor polisi L 3655 YA dengan nomor rangka : MH1JB51155K089296 dan Nomor mesin : JB51E1111182.
- 1 (satu) lembar STNK dengan No. Seri : 0651966/JT/2010, L 3655 YA, yang diterbitkan di Surabaya pada tanggal 02 Agustus 2010 dan berlaku hingga 02 Agustus 2015 atas nama pemilik Ko Melianawati K.

Dikembalikan kepada Arkalaus Famai;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalabahi, pada hari Selasa, Tanggal 27 Februari 2018, oleh Yahya Wahyudi, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, I Made Wiguna, S.H., M.H. dan I Made Gede Kariana, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, Tanggal 1 Maret 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Helton B. K. Wadu, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kalabahi, serta dihadiri oleh Layla Izza Rufaida, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 5/Pid.Sus/2018/PN Klb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Made Wiguna, S.H., M.H.

Yahya Wahyudi, S.H., M.H.

I Made Gede Kariana, S.H.

Panitera Pengganti,

Helton B. K. Wadu, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)